



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN**
2. Tempat lahir : Berau (Kalimantan Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau Pasir Putih Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan atau Desa Malinau Seberang Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H. dan Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**" narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 gr (satu koma tiga lima gram),
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam,
 - 1 (satu) buah plastik bening,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor imei 1 : 866251042515199 dan nomor imei 2 : 866251042515181 beserta simcardnya nomor : 0823-51253014
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ(Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka : MH32BJ003EJ455618 NOMOR MESIN : 2BJ455729 beserta kuncinya,
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi kt 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Muhammad Arfiansyah Als Pian Bin Arlan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kuala Lapang Rt. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 14.30 wita Terdakwa dihubungi oleh RAHUL (DPO) untuk menemuinya dirumahnya yang berada di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau untuk menghantarkan orderan, setelah itu Terdakwa pergi kerumah RAHUL dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM, lalu RAHUL dan Terdakwa pergi menuju sebuah bengkel di daerah sekitar desa kuala lapang dan sesampai di bengkel tersebut RAHUL masuk ke bengkel sementara Terdakwa menunggu di depan pintu. Tidak lama kemudian RAHUL keluar dan memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam kepada Terdakwa, RAHUL berkata "**ini antar ke pelabuhan rt. 18, nanti saya kirim nomor hp orangnya**" lalu Terdakwa bertanya "**apa ini**" dan dijawab "**ndak apa – apa, nanti singgah di joko tole belikan makan untuk orang yang menerima ini**" setelah itu bungkus rokok tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat tujuan barang tersebut diantar. Namun ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi KEWIN (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Malinau). Saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi KEWIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 gr (satu koma tiga lima gram) yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukan ke dalam plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang bukti No: B/71/III/2020/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih memiliki berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/09/III/2020/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2020 sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 4590/ NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3.FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9213/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kuala Lapang Rt. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Desa Kuala Lapang Rt.08 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, awalnya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di Desa Kuala Lapang antara Rt.07 dan Rt.08 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln



Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi KEWIN Bin HASAN melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN yang mengendarai sepeda motor merk yamaha mio GT warna hitam membawa narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 15.00 Wita Terdakwa di berhentikan oleh saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi KEWIN di jalan Desa Kuala Lapang Rt. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, lalu Saksi Oktavianus Boro dan Saksi Kewin melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 gr (satu koma tiga lima gram) yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang bukti No: B/71/III/2020/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih memiliki berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/09/III/2020/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2020 sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 4590/ NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3.FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9213/2020/NNF	(+) positif narkoba	(+) Positip Metamfetamina

➤ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEWIN Bin HASSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan bernama Oktavianus Boro Anak dari Wilhelmus Wisen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Lapang antara Rt. 08 dan Rt. 07 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama Sdr. Oktavianus Boro Anak dari Wilhelmus beserta beberapa anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor *matic* merek Yamaha berwarna hitam kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengikuti dari belakang dan menghentikan laju kendaraan Terdakwa untuk kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "*kamu bawa sabu ya*" lalu Terdakwa jawab "*iya*" lalu Saksi bertanya lagi "*mana sabu nya*" dan Terdakwa jawab "*ini ada di kantong belakang sebelah kanan*" kemudian polisi menggeledah kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-Saksi umum, yakni Ketua RT 08 Desa Kuala Lapang dan 1 (satu) orang Saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) poket berisi serbuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866251042515199 dan nomor IMEI 2: 866251042515181 beserta *simcard* nya nomor 0823-51253014,1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru,1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2BJ (Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka: MH32BJ003EJ455618 nomor mesin: 2BJ455729 beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota dibawa ke Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr. RAHUL (DPO) dan sabu tersebut disuruh untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHUL (DPO) untuk mengantar sabu tersebut kepada seseorang di pelabuhan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Oktavianus Boro Anak dari Wilhelmus Wisen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan bernama Kewin Bin Hassan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Lapang antara Rt. 08 dan Rt. 07 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama Sdr. Kewin Bin Hassan beserta beberapa anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor *matic* merek Yamaha berwarna hitam kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengikuti dari belakang dan menghentikan laju kendaraan Terdakwa untuk kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "*kamu bawa sabu ya*" lalu Terdakwa jawab "*iya*" lalu Saksi bertanya lagi "*mana sabu nya*" dan Terdakwa jawab "*ini ada di kantong belakang sebelah kanan*" kemudian polisi mengeledah kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-Saksi umum, yakni Ketua RT 08 Desa Kuala Lapang dan 1 (satu) orang Saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866251042515199 dan nomor IMEI 2: 866251042515181 beserta *simcard* nya nomor 0823-51253014, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka: MH32BJ003EJ455618 nomor mesin: 2BJ455729 beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota dibawa ke Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr. RAHUL (DPO) dan sabu tersebut disuruh untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHUL (DPO) untuk mengantar sabu tersebut kepada seseorang di pelabuhan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Kuala Lapang Rt. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, Sdr. RAHUL (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAHUL untuk mengantarkan barang lalu setibanya di rumah Sdr. RAHUL kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAHUL pergi menuju sebuah bengkel di Kuala Lapang dan setibanya di bengkel tersebut lalu Sdr. RAHUL pergi dan sementara itu Terdakwa menunggu di depan pintu bengkel untuk kemudian Sdr. RAHUL kembali dan memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dunhill warna hitam dan saat itu Sdr. RAHUL berkata *"ini antar ke pelabuhan RT. 18 nanti saya kirim nomor handphone orangnya"* dan saat itu Terdakwa sempat bertanya *"apa ini"* dan dijawab *"ndak apa – apa"* dan saat itu Sdr. RAHUL juga meminta Terdakwa agar singgah di warung makan joko tole untuk membelikan makanan untuk orang yang akan menerima barang ini dan setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan Terdakwa berangkat menuju pelabuhan;
- Bahwa dalam perjalanan mengantarkan sabu tersebut Terdakwa hendak membuang paket sabu tersebut namun tidak sempat karena laju



kendaraannya lebih dulu dihentikan oleh anggota kepolisian untuk kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "kamu bawa sabu ya" lalu Terdakwa jawab "iya" lalu polisi tersebut bertanya lagi "mana sabunya" dan Terdakwa jawab "ini ada di kantong belakang sebelah kanan" kemudian polisi menggeledah kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa dan diperiksa lebih lanjut di Polres Malinau;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RAHUL (DPO);
- Bahwa Sdr. RAHUL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa akan menerima komisi berupa uang dari orang yang akan menerima sabu tersebut atas jasa Terdakwa mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020 bersama Sdr. RAHUL dan juga sekitar tahun 2017 juga pernah menggunakan sabu sebanyak satu kali tetapi bukan dengan Sdr. RAHUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membawa dan mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar pesanan barang dan makanan serta mengantarkan penumpang seperti ojek online;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;



- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866251042515199 dan nomor IMEI 2: 866251042515181 beserta *simcard* nya nomor 0823-51253014;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2BJ (Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka: MH32BJ003EJ455618 nomor mesin: 2BJ455729 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, Sdr. RAHUL (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAHUL untuk mengantarkan barang lalu setibanya di rumah Sdr. RAHUL kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAHUL pergi menuju sebuah bengkel di Kuala Lapang dan setibanya di bengkel tersebut lalu Sdr. RAHUL pergi dan sementara itu Terdakwa menunggu di depan pintu bengkel untuk kemudian Sdr. RAHUL kembali dan memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dunhill warna hitam dan saat itu Sdr. RAHUL berkata *"ini antar ke pelabuhan RT. 18 nanti saya kirim nomor handphone orangnya"* dan saat itu Terdakwa sempat bertanya *"apa ini"* dan dijawab *"ndak apa – apa"* dan saat itu Sdr. RAHUL juga meminta Terdakwa agar singgah di warung makan joko tole untuk membelikan makanan untuk orang yang akan menerima barang ini dan setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan dan Terdakwa berangkat menuju pelabuhan;
- Bahwa dalam perjalanan mengantarkan sabu tersebut Terdakwa hendak membuang paket sabu tersebut namun tidak sempat karena laju kendaraannya lebih dulu dihentikan oleh anggota kepolisian untuk kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa ***"kamu bawa sabu ya"*** lalu Terdakwa jawab ***"iya"*** lalu polisi tersebut bertanya lagi ***"mana sabu"***

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln



nya” dan Terdakwa jawab **“ini ada di kantong belakang sebelah kanan”** kemudian polisi menggeledah kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RAHUL (DPO);
- Bahwa Sdr. RAHUL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui namanya di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa akan menerima komisi berupa uang dari orang yang akan menerima sabu tersebut atas jasa Terdakwa mengantarkan sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar pesanan barang dan makanan serta mengantarkan penumpang seperti ojek online;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang /Peraturan yang memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berprofesi sebagai pengantar pesanan barang dan makanan serta mengantarkan penumpang seperti ojek *online*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak memiliki kompetensi dan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur di atas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan sebagai orang yang memberikan jasa untuk mengantarkan suatu barang dengan menerima upah atau komisi sebagai imbalan atas jasanya tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4590/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 9213/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa 1 poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. RAHUL (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAHUL untuk mengantarkan barang lalu setibanya di rumah Sdr. RAHUL kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAHUL pergi menuju sebuah bengkel di Kuala Lapang dan setibanya di bengkel tersebut lalu Sdr. RAHUL pergi dan sementara itu Terdakwa menunggu di depan pintu bengkel untuk kemudian Sdr. RAHUL kembali dan memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam dan saat itu Sdr. RAHUL berkata *"ini antar ke pelabuhan RT. 18 nanti saya kirim nomor handphone orangnya"* dan saat itu Terdakwa sempat bertanya *"apa ini"* dan dijawab *"ndak apa – apa"* dan saat itu Sdr. RAHUL juga meminta Terdakwa agar singgah di warung makan joko tole untuk membelikan makanan untuk orang yang akan menerima barang ini dan setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan dan Terdakwa berangkat menuju pelabuhan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengantarkan sabu tersebut Terdakwa hendak membuang paket sabu tersebut namun tidak sempat karena laju kendaraannya lebih dulu dihentikan oleh anggota kepolisian untuk kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa ***"kamu bawa sabu ya"*** lalu Terdakwa jawab ***"iya"*** lalu polisi tersebut bertanya lagi ***"mana sabu nya"*** dan Terdakwa jawab ***"ini ada di kantong belakang sebelah kanan"*** kemudian polisi menggeledah kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang dibungkus menggunakan kain tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang berada di dalam satu bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui namanya di pelabuhan dengan mendapatkan komisi berupa uang dari orang yang akan menerima sabu tersebut sebagai imbalan atas jasa Terdakwa mengantarkan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karenanya Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866251042515199 dan nomor IMEI 2: 866251042515181 beserta *simcard* nya nomor : 0823-51253014;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2BJ (Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka: MH32BJ003EJ455618 NOMOR MESIN: 2BJ455729 beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi kt 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota;

Adalah alat atau sarana yang bernilai ekonomis dan dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARFIANSYAH Als PIAN Bin ARLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S model CPH 1909 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866251042515199 dan nomor IMEI 2: 866251042515181 beserta *simcard* nya nomor : 0823-51253014;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2BJ (Mio GT) 133 CC jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2981 FM nomor rangka: MH32BJ003EJ455618 NOMOR MESIN: 2BJ455729 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi kt 2981 FM atas nama ASMIN ONADIO SAMAD dengan alamat Jl. Patimura Rt. 011 Pamusian Kota;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2020, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)